BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.409, 2020 BPKH. Prioritas. Kegiatan. Kemaslahatan. Penggunaan. Manfaat. Dana Abadi Umat. Penetapan. Perubahan.

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMASLAHATAN DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan wabah penyakit *Corona Virus Disease* (*COVID*-19) yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat, perlu diatur mengenai kegiatan kemaslahatan dalam mengatasi dampak bencana nonalam dalam keadaan tanggap darurat;

b. bahwa kegiatan kemaslahatan dalam mengatasi dampak bencana nonalam dalam keadaan tanggap darurat belum diatur dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat, sehingga perlu diubah;

www.peraturan.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

5. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1482);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KEGIATAN KEMASLAHATAN DAN PENGGUNAAN NILAI MANFAAT DANA ABADI UMAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1482), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4B

(1) Kegiatan kemaslahatan Umat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan dalam rangka untuk kegiatan tanggap darurat yang ditujukan untuk mengatasi dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam.

(2) Kegiatan kemaslahatan dalam rangka tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah menetapkan status keadaan darurat bencana alam dan/atau bencana nonalam.

www.peraturan.go.id

(3) Penerima Manfaat kegiatan kemaslahatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada individu, kelompok rumah tangga, badan hukum atau lembaga yang terkena dampak kesehatan, kehilangan penghasilan, penghentian kegiatan lembaga, pemutusan hubungan kerja, penghentian kerja sementara/dirumahkan dan/atau dampak sosial ekonomi lainnya akibat bencana alam dan/atau bencana nonalam.

(4) Rincian kegiatan kemaslahatan dalam rangka tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

2. Di antara Pasal 4B dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4C

Dalam keadaan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4B, Badan Pelaksana BPKH dapat menugaskan bidang yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kemaslahatan untuk melaksanakan kegiatan kemaslahatan dalam rangka mengatasi dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam.

3. Mengubah Lampiran II Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Kegiatan Kemaslahatan dan Penggunaan Nilai manfaat Dana Abadi Umat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

www.peraturan.go.id

Pasal II

1. Segala keputusan dan kegiatan kemaslahatan yang dilakukan oleh BPKH untuk mengatasi dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam dalam keadaan tanggap darurat sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan sah karena dilaksanakan berdasarkan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku lembaga yang berwenang mewakili pemerintah pusat.
2. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id